JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 1 No. 2 Oktober 2023

Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru

Sonia Permata Alfionita[1] Zaili Rusli[2]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia[1,2]
Email: soniapermata@gmail.com[1]

Abstrak

Harga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjualbelikan. Oleh karena itu harga suatu produk merupakan salah satu penentu atas besarnya permintaan pasar. Demikian harga selalu menjadi ukuran apakah seseorang akan melakukan pembelian atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana sekarang ini harga sembako melonjak (naik) sebab kebutuhan pokok selalu mengalami fluktuasi harga. Ada kalanya harga mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini berakibat pada tinggi rendahnya permintaan dan penawaran konsumen terhadap suatu barang tertentu maupun pada proses produksi. Kenaikan harga juga disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) yaitu kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas. Karena keperluan akan bahan pokok tersebut, para pedagang memanfaatkan dengan menjual kebutuhan bahan pokok, salah satunya adalah menjual sembako. Meskipun sebenarnya harga sembako sering mengalami ketidakstabilan harga, bahkan sering mengalami kenaikan yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat dari faktor penghambat dalam Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah langkah-langkah proses pengawasan yang baik menurut Syafri (2004:15). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pengawasan pemerintah seharusnya membangun lingkungan yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, bukan lagi era kontrol harga-harga. Tantangan terbesar justru akan datang dari kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah, mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, untuk menegakkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, agar kredibilitas dan wibawa kebijakan pemerintah menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Pengawasan, Harga Sembako

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam bertahan hidup dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Demikian pula bagi suatu negara, pangan mempunyai banyak dimensi yang sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup negara itu sendiri. Sebagai contoh, dari segi kualitas manusia, pangan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas serta meningkatkan produktivitas SDM. Dari segi politik dan keamanan negara, pangan dapat menjadi isu panas yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjatuhkan suatu pemerintahan. Adapun dari segi ekonomi, sektor pangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi negara agraris seperti Indonesia.

Pengelolaan pangan nasional menjadi agenda penting dalam setiap periode pemerintahan. Secara umum, pengelolaan pangan nasional ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas. Dampak

dari pengelolaan pangan setidaknya dapat dilihat dari satu indikator, yaitu harga, yang merupakan indikator penting dalam menganalisis kondisi ketersediaan (stok) dan juga tingkat permintaan di pasar. Oleh karena itu, harga pangan pada dasarnya berkaitan erat dengan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan dan harga yang terjangkau oleh masyarakat serta kemudahan untuk memperoleh pangan tersebut.

Dengan terjaganya stabilitas harga bapok, maka dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan. Demikian pula dalam menjamin ketersediaan pasokan, jika pasokan selalu tersedia, maka harga akan relatif stabil dan juga dapat meminimalisir aksi spekulan yang hendak mendapatkan keuntungan lebih dari harga pangan yang bergejolak. Namun sebaliknya, jika harga pangan tidak stabil dan bahkan tinggi maka akan membebani pengeluaran masyarakat terutama kategori berpendapatan rendah (miskin) dalam mencukupi kebutuhan dasar pangan serta berdampak negatif terhadap inflasi. Dampak lebih lanjut dari tingginya harga pangan yaitu menghambat akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas (gizi buruk), meningkatkan kemiskinan, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan serta menjamin keberlanjutan pengelolaan bahan pangan pokok, maka pemerintah berupaya untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, khususnya melalui berbagai instrumen kebijakan baik dari sisi hulu dan hilir. Di sisi hilir misalnya adanya kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Sedangkan di sisi hilir, salahnya satunya adalah kebijakan pengendalian harga yang menjadi domain dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Sebagai payung hukum dalam pengendalian harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berpijak pada beberapa kebijakan utama dalam menyusun kebijakan operasionalnya. Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yaitu Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya yang mencakup upaya pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan (akses dan harga pangan). Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran melakukan intervensi kebijakan perdagangan pangan dalam menjaga stabilitas harga. Lebih lanjut, untuk mengatur lebih spesifik komoditas pangan apa saja yang dapat dikelola oleh Pemerintah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengambil acuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan kepastian harga. Setidaknya terdapat delapan komoditas yang diatur, antara lain jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Kemudian, sebagai langkah operasional dalam menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan, termasuk didalamnya mendorong upaya pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan (akses dan harga pangan). Berbagai kebijakan harga misalnya yaitu Permendag 57/2017 tentang HET beras, Permendag 96/2018 tentang Harga Acuan Pembelian dan Penjualan beberapa komoditi pangan pokok. Untuk mengatur pasokan, pelaku usaha distribusi bapok juga diatur melalui Permendag 20/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Barang Pokok, serta Permendag 16/2016 tentang Tanda Daftar Gudang. Sedangkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan bahan pangan yang berkualitas, terdapat Permendag 8/2019 yang mengatur kewajiban pencantuman label kemasan beras.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga menggelar operasi pasar, termasuk ikut mendatangkan komoditas bahan pokok dari luar Kota Pekanbaru. Intinya Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masuk ke pasar melakukan intervensi tentunya untuk menstabilkan harga, namun ketika harga wajar, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak akan intervensi. Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat mengalami perubahan dari hari kehari dan berbeda dari satu pasar dengan pasar lainya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai keadaan seperti gagal panen, kondisi iklim cuaca, pola distribusi yang terhambat, stok yang terbatas, perayaan Hari-hari besar tertentu dan beberapa faktor lainnya. Keadaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tidak stabil ini menyebabkan keresahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan bagi pemerintahan dapat menjadi permasalahan dalam stabilitas ekonomi dan politik.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan unit pelaksanaan pemerintah Kota Pekanbaru dibidang perdagangan. Salah satu bidang yg ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu Bidang Pengawasan dan Stabilitas Harga. Bidang ini bertugas melakukan monitoring secara langsung mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting pada setiap pasar di Kota Pekanbaru. Sembako selalu menjadi perhatian di awal tahun, akhir tahun, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta setiap ada perayaan Hari-hari besar tertentu. Barang- barang yang termasuk dalam sembako ternyata jelas sekali jenisnya dan tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 27/M-DAG/PER/5/2017. Adapun kesembilan bahan pokok itu yaitu, beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging beku dan daging sapi segar, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Dalam hal penjualan sembako, Meteri Perdagangan telah menetapkan harga acuan sembako yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 27/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Penjualan sembako ke konsumen.

Tabel 1. Harga Acuan Penjualan Sembako Di Konsumen

No	Komoditi	Harga Patokan
1	Beras	Rp. 9.500/Kg
2	Jagung	Rp. 4.000/Kg
3	Kedelai: ▪ Lokal ▪ Impor	 Rp. 9.200/Kg Rp. 6.800/Kg
4	Gula	Rp. 12.500/Kg
5	Minyak Goreng: ▪ Curah ▪ Kemasan sederhana	 Rp. 10.500/L Rp. 11.000/L
6	Bawang Merah	Rp. 32.000/Kg
7	a. Daging Beku b. Daging Sapi Segar ▪ Paha Depan ▪ Paha Belakang ▪ Sandung Lamur ▪ Tetelan	Rp. 80.000/Kg Rp. 98.000/Kg Rp. 105.000/Kg Rp. 80.000/Kg Rp. 50.000/Kg
8	Daging Ayam Ras	Rp. 32.000/Kg
9	Telur Ayam Ras	Rp. 22.000/Kg

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan nomor 27/M- DAG/PER/5/2017

Melalui data pada tabel 1 kita dapat melihat harga acuan penjualan sembako ke konsumen relatif murah. Akan tetapi pada kenyataannya harga yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan harga yang berlaku di berbagai pasar Kota Pekanaru. Harga jual sembako yang ditawarkan oleh berbagai pasar di Kota Pekanbaru juga bervariatif bahkan cenderung tinggi dari harga acuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan RI. Hal ini membuktikan bahwa sebagian pedagang tidak mengindahkan aturan yang ada dalam

penetapan harga jual sembako. Kestabilan harga sembako di pasar Kota Pekanbaru dapat terwujud dengan adanya pegawasan oleh Menteri Perdagangan dan pemerintah daerah yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Swalayan Toko.

Fenomena harga sembako di beberapa pasar Kota Pekanbaru cukup bervariasi, hal ini berdasarkan pemantauan peneliti kebeberapa pasar tradisional, peneliti juga melakukan observasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terkait dengan peran pemerintah dalam mengawasi harga (penetapan harga) sembako, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yakni memantau harga sembako yang mana pelaksanaannya itu dilakukan seminggu sekali. Tidak hanya itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga akan mewawancarai setiap para pedagang yang ada perihal penyebab melonjaknya harga-harga sembako yang terjadi di pasar tradisional yang berada di Kota Pekabaru.

Adapun perubahan harga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena bahan sembakonya didatangkan dari pulau Jawa dan adapula kelangkaan barang karena kondisi banjir yang menghambat produktifitas bahan pangan serta adapula karena keinginan dari pedagang itu sendiri menaikan harga dagangan. Untuk stabilitas harga barang di pasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menangani harga-harga bahan pokok yang diperjual belikan dimasyarakat. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sangatlah diperlukan dan ditegakkan untuk menjaga mekanisme pasar yang sehat, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dalam transaksi ekonomi berdasarkan kerelaan para pihak. Berbeda dengan kondisi harga sembako di beberapa pasar Kota Pekanbaru bahwa kenaikan harga barang dalam kondisi tertentu seperti menjelang bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri dan hari Natal atau tahun baru menjadikan harga bahan pokok naik secara drastis bahkan menyebabkan masyarakat ekonomi lemah dan terpaksa harus menerimanya meskipun kondisi ekonomi mereka tidak siap menerima kenyataan harga barang yang melambung pada situasi tersebut siklus pengumpulan data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bersifat analisis deksriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, dokumen dan berbagai laporan). Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Informan penelitian adalah Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan, Distributor, Penjual, dan Pembeli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini yang mengkaji tentang Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan harga SEMBAKO di Kota Pekanbaru. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. ***Expectation.*** Pengawasan diperlukan, mengingat bahwa kecenderungan untuk melakukan kewajiban dipandang ada pada setiap orang, tidak terkecuali pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi yang berwenang untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan. Adanya pengawasan, maka merupakan salah satu tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan. Melakukan sidak, melakukan pengawasan, pembinaan, adapun pembinaan pedagang akan di tanya apa penyebabnya kenapa bisa seperti ini apakah disimpan barangnya lalu bagaimana jalan keluarnya.
2. ***Allocation.*** Dinas Perdagkum juga memantau dan mengawasi pasar, terutama di pasar Induk dan pasar-pasar lainya di Kota Pekanbaru. Setiap harinya juga membuat laporan terkait harga setiap komoditi dan di kirim ke provinsi untuk di sajikan data ke alamat web Provinsi. Agar masyarakat bisa mengakses sendiri dan melihat naik turunya harga kebutuhan pokok. Dijelaskan juga ketika harga naik, maka daya beli masyarakat rendah, sehingga roda perekonomia menjadi terhambat. Dengan adanya inspeksi langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan meninjau secara langsung ke lapangan pada waktu jam kerja atau jam beroprasi, maka dari itu pegawai dinas yang melakukan pengawasan akan mengetahui keberadaan dan situasi yang ada dilapangan agar mencapai suatu tujuan yang direncanakan terhadap kenaikan harga sembako pada perayaan hari-hari besar.
3. ***Monitoring Performance.*** Pengawasan yang dilakukan oleh petugas adalah pengawasan kenaikan harga sembako pada perayaan hari-hari besar. Selain itu, pengawasan yang di lakukan oleh petugas di antaranya mengenai peraturan-peraturan yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. diketahui bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah dalam hal Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat untuk antisipasi terjadinya penimbunan. Belum stabilnya harga bisa saja dimanfaatkan oleh oknum, baik distributor maupun pedagang yang menimbun kebutuhan pokok masyarakat untuk mencari keuntungan, untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah instruksikan kepada petugas agar meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi harga jual pasar yang telah di patok oleh para pedagang, adapun pengawasan yang dilaksanakan yakni seminggu sekali. Para pedagang akan diberi beberapa pertanyaan tentang harga sembako pada saat itu. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan harga sembako yang ditetapkan oleh para pedagang berbeda-beda dalam setiap minggu terkadang bisa naik, turun, dan tetap.
4. ***Correction Action.*** Para pedagang senatiasa diingatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mencari keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kebutuhan terutama menjelang hari- hari besar, untuk mengatasi melambungnya harga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah/ pasar penyeimbang yang dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat.

Tujuan diadakannya operasi pasar yakni untuk memantau peredaran barang dagangan yang sudah tidak layak konsumsi atau barang yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan tujuan diadakanya pasar penyeimbang/murah ini adalah upaya kepedulian pemerintah untuk meringankan warga/ masyarakat yang secara khusus berkekurangan dalam menghadapi hari-hari besar, dikarenakan menjelang hari besar bahan-bahan sembako dan bahan rumah

tangga lainnya mengalami kenaikan. Biasanya pasar penyeimbang akan diadakan di tiap keluarahan. Adapun intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatasi kegiatan jual-beli dipasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki wewenang menetapkan harga akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan sidak, pengawasan dan pembinaan.

Faktor penghambat dalam pengawasan harga sembako akibat perayaan hari-hari besar tertentu di Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari wawancara di atas peneliti menemukan ada beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Penimbunan barang biasanya dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang mulai menipis. Sehingga pedagang tidak langsung menjual barang-barang yang masih ada, dan akan dijual ketika barang tersebut benar-benar langka dipasaran.
2. Gaya Hidup Masyarakat Lebih Konsumtif Pada saat menjelang perayaan hari-hari besar seperti lebaran tiba, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim menjadikan momen lebaran sebagai ajang fashion show, dari ujung kepala hingga ujung kaki semuanya harus yang terbaru. Lebaran adalah hari yang istimewa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk menahan atau mengendalikan hawa nafsu, bukan digunakan untuk memenuhi hasrat dan keinginan dirinya sendiri. Mengkonsumsi barang disaat menjelang lebaran sebenarnya kegiatan yang wajar, namun disadari masyarakat tidak hanya mengkonsumsi tetapi telah terjebak kedalam gaya hidup yang lebih konsumtif.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkam bahwa Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu Di Kota Pekanbaru sudah terlaksana. Adapun indikator yang menunjukkan sudah terlaksananya Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu Di Kota Pekanbaru yaitu: *Expectation,* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah merumuskan tugas melaksanakan pengawasan harga sembako menjelang perayaan hari-hari besar. *Allocation,* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan meninjau secara langsung ke lapangan pada waktu jam kerja atau jam beroprasi, maka dari itu pegawai dinas yang melakukan pengawasan akan mengetahui keberadaan dan situasi yang ada dilapangan agar mencapai suatu tujuan yang direncanakan terhadap kenaikan harga sembako pada perayaan hari-hari besar. *Monitoring Performance*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat untuk antisipasi terjadinya penimbunan. Belum stabilnya harga bisa saja dimanfaatkan oleh oknum, baik distributor maupun pedagang yang menimbun kebutuhan pokok masyarakat untuk mencari keuntungan. *Correction Action,* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru semakin memperketat pengawasan terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang beredar di Kota Pekanbaru. Tujuannya, selain mengantisipasi masuknya barang-barang yang ilegal/haram, langkah ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi barang yang berdampak pada ancaman lonjakan harga kebutuhan pokok. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa factor penghambat yaitu Adapun faktor penghambat dalam Pengawasan Harga Sembako Menjelang Perayaan Hari-Hari Besar Tertentu di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Penimbunan Barang, dilakukan oleh pedagang karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun pedagang tertentu justru menjadikan kondisi tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pelaku penimbunan barang kemudian

membeli ke tempat lain kemudian menyimpanya. Saat barang tersebut telah langka, kemudian menjualnya dengan harga yang mahal pula. Gaya Hidup Masyarakat Lebih Konsumtif, berlebihan dalam membeli barang kebutuham pokok, sehingga meningkatkan jumlah permintaan barang; terjadinya monopoli pasar antara penjual dengan penjual, bersaing untuk menaikkan harga diatas perkiraan harga semula; perbedaan ketersediaan stok bahan pangan di berbagai wilayah; kenaikan harga bahan bakar minyak yang melambung tinggi ketika bulan puasa atau menjelang lebaran; dan terganggunya transportasi saat awal bulan puasa hingga menjelang lebaran, karena banyaknya masyarakat yang mudik ke daerah asalnya.

Saran: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat untuk antisipasi terjadinya penimbunan sehingga tercipta kestabilan harga dan tidak dimanfaatkan oleh oknum baik distributor maupun pedagang yang menimbun kebutuhan pokok masyarakat untuk mencari keuntungan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus tetap berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan dinas terkait untuk bersama memantau alur distribusi barang hingga ke pasar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan melakukan penyimpanan bahan kebutuhan pokok harus dijatuhi hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan penyimpanan dan penimbunan bahan kebutuhan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. 2008. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta

Azwar, Saifuddin. 2016. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ii, B. A. B., Pustaka, A. T., & Strategi, M. (2002). Bab II Kajian Teori A. Tinjauan Pustaka 1. Manajemen Strategi. 10–42.

Lester, James P dan Steward, Josep Jr. 2000. Public Policy:An Evolutionari Approach. Belmont: Wadsworth.

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.Jakarta:Gramedia

Ripley, R. B. and Grace, A. F. 1982. Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition, The Dorsey Press, Chicago-Illinois. Amerika

Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik: Proses dan Analisis, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia

Solihin A. W. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara

Subarsono A.G. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Harahap, sofyan. 2004, Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: QUANTUM

Udoji, Chief J.O, 1981. The African Public Servant As Public Policy in Africa, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management.

Wahab, S.A, 2015, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik, Jakarta: PT Buku Kita